



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**S A L I N A N**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**

**NOMOR : KEP- 40/M.EKON/08/2004**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BAHAN-BAHAN**

**PEER-REVIEW RENCANA AKSI INDIVIDU APEC**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pertemuan para menteri APEC (*the Asia Pacific Economic Cooperation*) pada tahun 2001, telah disepakati perlunya peningkatan efektivitas proses *peer-review Individual Action Plan* (Rencana Aksi Individu) APEC, untuk lebih mendorong tercapainya *the Bogor Goals* 1994;
- b. bahwa mengingat batas waktu penyerahan bahan *peer-review* melalui jalur (*train*) 2 (dua) pada bulan September 2004, perlu dilakukan langkah-langkah persiapan penyusunan bahan *peer-review* tersebut yang bersifat koordinatif dan komprehensif yang melibatkan sektor-sektor terkait antardepartemen/kementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Penyusunan Bahan-Bahan *Peer-Review* Rencana Aksi Individu APEC.

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;

2. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BAHAN-BAHAN *PEER-REVIEW* RENCANA AKSI INDIVIDU APEC.

**PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Bahan-Bahan *Peer-Review* Rencana Aksi Individu APEC, yang selanjutnya disebut Pokja *Peer-Review* RAI APEC, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. **PENGARAH :**

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Anggota : 1. Direktur Jenderal ASPASAF, Departemen Luar Negeri;

2. Direktur Jenderal KIPI, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

3. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan,  
Departemen Keuangan;
4. Deputy Bidang Koordinasi Makro Ekonomi,  
Keuangan dan Restrukturisasi Perbankan,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian.

**b. KELOMPOK KERJA BIDANG JASA**

Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga  
Keuangan, Departemen Keuangan;

- Anggota :
1. Direktur Program Ketenagalistrikan,  
Direktorat Jenderal Listrik dan  
Pengembangan Energi, Departemen Energi  
dan Sumber Daya Mineral;
  2. Direktur Telekomunikasi dan Informatika,  
Departemen Perhubungan;
  3. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar  
Negeri, Departemen Perhubungan;
  4. Asisten Deputy Urusan Kerjasama  
Multilateral, Kementerian Kebudayaan dan  
Pariwisata.

**c. KELOMPOK KERJA BIDANG NON JASA**

Ketua : Direktur Kerjasama Regional, Direktorat  
Jenderal KIPI, Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan;

Anggota : ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- Anggota : 1. Direktur Kerjasama Intra Kawasan,  
Direktorat Jenderal ASPASAF, Departemen  
Luar Negeri;
2. Asisten Deputi Urusan Peningkatan  
Kerjasama Ekonomi Multilateral,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Perekonomian;
3. Asisten Deputi Urusan Peningkatan  
Kerjasama Ekonomi Regional, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Asisten Deputi Urusan Peningkatan  
Kerjasama Ekonomi Bilateral, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Asisten Deputi Urusan Pemanfaatan dan  
Pemantauan Dana Luar Negeri, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Iklim Usaha Industri dan Perdagangan,  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Perdagangan Luar Negeri, Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan;
8. Direktur Impor, Direktorat Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri, Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan;

9. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

9. Direktur Ekspor Produk Industri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
10. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
12. Direktur Kepabeanan Internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
13. Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
14. Direktur Kerjasama Regional, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Kepala Pusat Kerjasama Standarisasi, Badan Standarisasi Nasional; 574.7043
16. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan, Departemen Pertanian;
17. Direktur Standarisasi Produk Terapeutik, Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

18. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

18. Asisten Deputi Urusan Kerjasama Multilateral, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Direktur Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
20. Direktur Kerjasama dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
21. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
22. Direktur Kebijakan Persaingan, Komite Pengawas Persaingan Usaha;
23. Asisten Deputi Bidang Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual dan Standarisasi, Kementerian Riset dan Teknologi;
24. Asisten Deputi Urusan Pengembangan *E-Government*, Kementerian Komunikasi dan Informasi.

KEDUA : Pokja *Peer-Review* RAI APEC sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi berbagai isu dan kesepakatan dalam forum pertemuan APEC, khususnya kesepakatan para pemimpin APEC yang perlu ditindaklanjuti.

2. Melakukan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi langkah-langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan dalam suatu RAI oleh departemen/kementerian terkait.
3. Menuangkan RAI tersebut ke dalam *template* masing-masing sesuai petunjuk pengisian RAI, dan menghimpunnya dalam suatu dokumen RAI Indonesia.
4. Mempersiapkan bahan-bahan *Peer-Review* RAI Indonesia.
5. Mempersiapkan jawaban dan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan Tim *Peer-Review* APEC, dan negara-negara anggota APEC terhadap RAI Indonesia.
6. Mempersiapkan sambutan atas kunjungan Tim *Peer-Review* APEC ke Indonesia dalam rangka wawancara dengan departemen/kementerian terkait.
7. Mempersiapkan tanggapan atas draft *Study-Report* mengenai RAI Indonesia yang disiapkan oleh Tim *Peer-Review* APEC.
8. Mempersiapkan delegasi Indonesia dalam forum *Peer-Review* RAI Indonesia.
9. Mempresentasikan RAI Indonesia dihadapan Tim *Peer-Review* APEC dan negara-negara anggota APEC.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pokja *Peer-Review* RAI APEC dapat membentuk Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Pengarah.

KEEMPAT : Pokja *Peer-Review* RAI APEC sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

KELIMA : ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- KELIMA : Masa kerja Pokja *Peer-Review* RAI APEC sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan selama 7 (tujuh) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pokja *Peer-Review* RAI APEC dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Juni 2004.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN,

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Humas,



F. X. DASUKI  
NIP. 060034251